

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia mendirikan Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) yang dimana lingkup kerjanya lebih terpusat pada masyarakat ekonomi lemah. Masyarakat ekonomi lemah biasanya mencari pinjaman yang benar-benar dapat membantu dalam hal modal dan kemudahan dalam memenuhi syarat peminjaman modal, salah satunya tidak adanya syarat jaminan. pembiayaan mikro skim *murabahah* tanpa agunan adalah salah satu pembiayaan yang dimiliki Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cipaganti.

Untuk mengetahui tahapan-tahapan, penilaian kelayakan pembiayaan mikro skim *murabahah* tanpa agunan dan kebijakan bank dalam menangani pembiayaan bermasalah. Maka, metode yang digunakan adalah penelitian, sumber data, pengumpulan data dan analisis data.

Berdasarkan hasil studi dan pembahasan disimpulkan bahwa tahapan-tahapan pembiayaan terdiri dari delapan tahap : penawaran, permohonan, analisis, pemberian putusan, pembukaan rekening, penandatanganan akad, pencairan dan *monitoring*. Kelayakan pembiayaan ditentukan dari wawancara, *scoring* menggunakan 3 aspek (*character, capacity, collateral*). Musyawarah dan *Restructure* adalah kebijakan yang sering digunakan BPRS dalam menangani pembiayaan mikro skim *murabahah* tanpa agunan.

Kata kunci : pembiayaan, agunan, kelayakan.

ABSTARCT

Indonesian government establish Public Financing of Islamic Banks (BPRS) is where the scope of work more concentrated in underprivileged communities. Underprivileged communities often find a loan that can really help in terms of capital and borrowing facilities to meet capital requirements, one of which is the condition for bail. Microfinance scheme without collateral murabahah financing is one owned Public Financing of Islamic Banks (BPRS) Cipaganti.

To know the stages, eligibility assessment Microfinance scheme without collateral murabahah financing and bank policies in addressing financing. Then, the method used is a research, data sources, data collection, and data analysis.

Based on the results of studies and concluded that the discussion of the stages of financing consists of eight levels : the supply, application, analysis, giving the verdict, opening an account, signing of contracts, disbursement and monitoring. Funding eligibility is determined from interviews, scoring, using three aspects (character, capacity, collateral). Consultation and policy restructure is often used in dealing with microfinance banks murabahah scheme without collateral.

Keywords : financing, collateral, eligibility

